



BENTUK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (SUATU KAJIAN FILOSOFIS)

THE FORM OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION WHICH IS FINAL AND MANDATORY A PHILOSOPHICAL STUDY

Rusnan^a, Johannes Johny Kojnja^b, Ashari^c

^aUniversitas Mataram, Email: rusnan74@yahoo.co.id

^bUniversitas Mataram, Email: Johannes@unram.ac.id

^cUniversitas Mataram, Email: ashariari05@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta kajian filosofis. Hasil penelitian ini diharapkan adanya kejelasan hakekat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Luaran penelitian ini dalam bentuk bahan ajar mengenai matakuliah yang terkait dalam bidang ini serta luaran tambahan dalam bentuk jurnal nasional yang ber-ISSN.

Kata Kunci; Putusan Mahkamah Konstitusi, Final dan Mengikat.

Abstract

The aim of this research is to see which Constitutional Court decisions are final and binding. The research method used is a normative research method with a statutory study approach and a conceptual approach, the legal language analysis used is the method of statutory interpretation and authentic interpretation as well as philosophical study. It is hoped that the results of this research will provide clarity on the nature of the Constitutional Court's decision, which is final and binding. The output of this research is in the form of teaching materials regarding subjects related to this field as well as additional output in the form of national journals with ISSN.

Keywords; Constitutional Court Decision, Final and Binding.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan *constitution justice value* baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut¹.

Secara struktural Mahkamah konstitusi didesain sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, secara fungsional Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) fungsi di antaranya :

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)

¹ Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hal. 45

2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
 3. Mahkamah konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*);
 4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional (*the protector of the citizens' constitutional right*);
 5. *Mahkamah* konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human right*).²
- Kelima fungsi tersebut tercermin di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di atur Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 C. Adapun bunyi Pasal 24 C ayat (1) adalah sebagai berikut :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*³

Di dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sudah disebutkan dengan jelas wewenang dari Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, namun jika melihat kondisi ketatanegaraan pada saat ini terdapat suatu fenomena dimana seharusnya putusan. Mahkamah Konstitusi baik dalam pengujian Undang-Undang Dasar, maupun dalam sengketa pemilihan umum dilaksanakan atau diterapkan, akan tetapi telah terjadi ketidakpatuhan terhadap konstitusi atau telah terjadi tindakan-tindakan konstitusional terhadap konstitusi dalam menyikapi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara tidak menta’ati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan dalam persidangan. Sebagai contoh ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terjadi pada putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kotawaringin Barat.

Persoalan terbaru sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 yang menyatakan bahwa [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (UUCK) dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah dianggap hanya menanggapi beberapa amar putusan. Seperti amar putusan keempat dapat ditanggapi dan sedangkan amar putusan ketiga dan ketujuh diabaikan Pemerintah.

Kemudian, atas arahan Presiden Menteri Dalam Negeri mengeluarkan intruksi, yaitu intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahwa intruksi tersebut agar tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya, sebagai langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka, tindakan pemerintah inipun sangat dengan terbuka melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ? dan bagaimana hakekat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia?

2 Ibid, hal. 3.

3 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian doctrinal⁴ yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang didalamnya mengkaji terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, dan Pendekatan konsep (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji masalah-masalah hukum, termasuk konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan atau sumber hukum formal yang relevan dengan pokok bahasan.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁵ Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya kasus *Marbury versus Madison* (1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu diketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutuskan sengketa yang pada dasarnya bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannya sebagai ketua Mahkamah Agung.

Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsey, Robert Townsend Hooe, dan William Harper)⁶ memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannya memerintahkan pemerintah mengeluarkan *write of mandamus* dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan mereka. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan *write of mandamus* sebagaimana ditentukan oleh *Section 13* dari *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat. Atas dasar penafsiran terhadap konstitusilah perkara ini diputus oleh John Marshall. Sehingga perdebatan terhadap kontroversial putusan ini berkembang hingga ke daratan Eropa.⁷

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi dari undang-undang

4 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 24

5 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm.5.

6 Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2005). hlm. 18.

7 Ibid, hlm. 19.

biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan oleh Austria.⁸

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial Review* menyebar ke seluruh Eropa dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *Constitutional Council (Conseil Constitutionnel)*. Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsikannya.⁹

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁰

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹¹

Sehingga melalui amandemen Undang-Undang Dasar, maka diaturlah ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari enam ayat, yakni sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

8 Siahaan, Op.Cit., hal. 6

9 Ibid.

10 Arief Budiman, Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 1. (dikutip dalam buku Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8)

11 Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 8.

f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan perintah konstitusi, pada tanggal 17 Agustus 2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, empat hari sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹²

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹³ adalah :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Hakekat Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan MK yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan/atau melalui Grasi.

Mengenai sifat final Putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Ketentuan tersebut kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm. 9.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2). karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK.

Dalam Putusan MK terkait dengan Pengujian Undang-Undang (PUU) misalnya, manakala MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara.

Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat erga omnes¹⁴ ; dan (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Dalam praktik, sifat Putusan MK yang final tersebut kerap kali dipersoalkan. timbul suatu tengarai bahwa sifat final Putusan MK tersebut kemudian turut menahbiskan MK menjadi organ konstitusional yang *superbody*. Artinya, melalui putusan yang bersifat final, MK memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya.

Persoalan itu pula yang kemudian membuat MK kemudian tidak dapat dikontrol oleh lembaga manapun. Sejalan dengan hal tersebut, persoalan filosofis yang kemudian juga timbul ialah tertutupnya peluang pencari keadilan (*justisiabelen*) untuk menempuh upaya hukum atas Putusan MK, terutama tatkala putusan tersebut dirasakan tidak adil. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan sifat final Putusan MK, kendati telah ditentukan dalam UUD 1945, pada hakikatnya menyimpan ruang bagi potensi ketidakadilan.

Berpijak pada argumentasi tersebut, beberapa kalangan memandang penting bahwa demi keadilan dan kebenaran, Putusan MK seharusnya dapat diperbaiki jika nyata-nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan fatal. Sebab, alih-alih melindungi hak konstitusional warga negara, bukan tidak mungkin putusan tersebut justru mendregadasinya.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula, pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika menghendaknya. Hakim pun tidak dapat memaksa atau menghalangi pihak-pihak yang akan mempergunakan haknya mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, persoalan final dan tidak finalnya suatu putusan pengadilan berkaitan langsung dengan nilai adilnya suatu putusan. Oleh karenanya, tuntutan agar putusan pengadilan tidak serta merta bersifat final sehingga perlu membuka upaya hukum lain berkaitan erat dengan aspek keadilan.

14 . Secara harafiah, asas erga Omnes bermakna “terhadap / untuk semua”, yang menjelaskan makna erga omnes dalam perspektif hukum internasional. Hal itu nampak dalam pendapat Christian J. Tams : “Translated literally, ‘erga omnes’ means ‘against all’, ‘between all’, or ‘as opposed to all’. An obligation of international law that has erga omnes effects thus applies between all, or to all, others-presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole”.,(diterjemahkan secara harfiah, ‘erga omnes’ berarti ‘terhadap semua’, ‘antara semua’, atau ‘karena bertentangan dengan semua’. Kewajiban hukum internasional yang memiliki efek erga omnes sehingga berlaku antara semua, atau semua, orang lain - mungkin semua anggota lain dari komunitas internasional, atau Mahkamah meletakkannya untuk masyarakat internasional secara keseluruhan). Pengertian dari against all ialah bahwa suatu putusan berlaku untuk semua. Jika terkait dengan putusan MK implikasi dari against all ialah berlaku dan mengikat bagi semua orang, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu pemohon dan termohon, akan tetapi semua lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia tunduk pada putusan tersebut. Lihat: J. Tams Christian, *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law*, (Cambridge University Press, UK, 2005), hlm.101

Ketentuan normative imperatif yang menyatakan sifat Putusan MK final setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, politik, maupun teoritik.¹⁵ Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan Putusan MK, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada lain yang dapat dilakukan kecuali menerima, menaati, dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dibelenggu dan dipasung oleh Putusan MK, para pencari keadilan tidak punya pilihan lain, kecuali melaksanakan kehendak putusan tersebut. Kiranya, pada titik inilah ditengarai adanya persoalan pada aspek keadilan pada sifat final Putusan MK dijumpai, khususnya dari sisi pandang pencari keadilan.

Problem yang kemudian penting dikemukakan ialah apakah sifat final Putusan MK tersebut benar-benar menjamin bagi terwujudnya keadilan. Atau, malah sebaliknya, ketentuan tersebut justru menghambat tercapainya keadilan bagi pencari keadilan? Putusan pengadilan merupakan hukum. Hal demikian seperti dinyatakan Van Apeldoorn bahwa wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun menjelma juga dalam putusan-putusan pengadilan yang juga bersifat mengatur dan memaksa.¹⁶

Berangkat pada pertanyaan-pertanyaan sekaligus harapan sebagaimana dikemukakan diatas, maka menjadi penting untuk dilakukan penelusuran pun juga penelaahan mengapa para pengubah UUD 1945 mendesain MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Untuk mengetahui makna suatu ketentuan dalam UUD 1945, maka seperti yang pernah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, UUD di negara manapun tidak dapat dimengerti secara tepat manakala hanya dibaca teksnya begitu saja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksud ketentuan UUD dari suatu negara, perlu dipelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus dipahami keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dirumuskan. Dengan demikian, akan diketahui maksud ketentuan undang-undang, bahkan peristiwa atau pikiran apa yang mendasari dan melingkupinya. Sehubungan dengan itu maka metode penafsiran memegang peranan penting didalamnya yang dalam hal ini dengan menggunakan metode penafsiran original intent.

Pendekatan original intent yang merupakan bagian dari aliran originalism. Dalam aliran originalism, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) teori besar yakni original intent theory dan original meaning theory.

- a. Original intent theory menyatakan bahwa interpretasi dari sebuah konstitusi tertulis adalah (seharusnya) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang merancang atau merumuskan konstitusi;
- b. Original meaning theory mencari pada makna teks dengan didasarkan pada saat teks tersebut dirumuskan.

Dalam upaya menafsirkan makna konstitusi, penafsir tidak mencoba masuk ke alam pikiran seseorang, akan tetapi berdasarkan kata yang diucapkan seseorang yang didasarkan pada makna kata saat kata tersebut digunakan. Hal ini berarti menekankan pada bagaimana “teks” tersebut dipahami oleh seseorang berdasarkan makna dalam sejarah konstitusi itu dirumuskan atau dilaksanakan untuk pertama kali. Menggunakan istilah berbeda, Steven D. Smith secara lebih jelas mendeskripsikan perbedaan *original intent theory* dan *original meaning theory*. Smith menggunakan istilah *enactors intentions* untuk original intent theory dan menggunakan the words (*in Historical Context*) untuk original meaning theory.

Menurut Steven D. Smith, “*enactors intentions*”, mengandaikan bahwa penafsiran didasarkan pada niat penyusun konstitusi. Sementara, dalam konteks the words (*in Historical*

15 . Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.

16 . Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 4-5.

Context), kata-kata memiliki makna, yang diberikan oleh sesuatu seperti “aturan bahasa” pada saat itu, terlepas dari niat semantik penyusunnya. Jika yang dimaksud penyusun adalah A akan tetapi digunakan kata-kata yang (menurut aturan bahasa) berarti B, maka B yang benar.¹⁷

Terlepas dari pertentangan keduanya (*original intent theory* dan *original meaning theory*). Akan tetapi dapat bahwa penafsiran dengan pendekatan *original intent* diperlukan untuk mengetahui niat, semangat, atau situasi kebatinan, dalam hal ini niat, semangat, atau situasi kebatinan para perumus UUD 1945 sehingga pada akhirnya menyepakati ketentuan mengenai sifat final Putusan MK bersifat final. Selengkapannya, Pasal 24C Ayat (1) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Dalam konteks ini, yang perlu digali secara mendalam melalui *original intent* ialah rumusan kalimat yang menyatakan “...berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”. Rumusan tersebut diterjemahkan ke dalam UU MK dengan menegaskan bahwa Putusan MK bersifat “final dan mengikat”.

Melalui penelusuran *original intent*, akan diketahui maksud para perumus Perubahan UUD 1945 menyepakati rumusan tersebut. Rumusan redaksional yang pada intinya menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...” telah muncul sejak Perubahan Pertama, ketika Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja (BP) MPR membahas Perubahan ketentuan mengenai MA. Setelah melalui diskusi intensif di PAH I, akhirnya PAH I menyampaikan rumusan yang dihasilkan ke BP MPR. Pada rapat ke-5 BP MPR tanggal 23 Oktober 2001, Pimpinan PAH I menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH I kepada BP MPR. Terkait dengan rumusan dimaksud, PAH I melalui Jacob Tobing menyampaikan laporan. Dalam laporan tersebut, rumusan Pasal 24A ayat (2) menyatakan,¹⁸

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah), dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dari pembahasan pada masa Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua, diskusi terjadi di seputar perlu tidaknya dibentuk MK. Diskusi masih berupaya mendalami terkait pembentukan MK. Kalau dibentuk apakah MK tersebut bersifat *ad hoc* atau permanen? Apakah MK akan diletakkan menjadi bagian MPR, bagian dari MA, atau berdiri sendiri. Pada kesempatan-kesempatan tersebut, belum dijumpai diskusi mengenai sifat Putusan MK. Bahkan setelah dicermati, diskusi mengenai sifat putusan MK sangat jarang. Usul konkrit mengenai sifat final and binding putusan MK baru muncul pertama kali dalam Rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR

¹⁷ . Steven D. Smith, *That Old-Time Originalism*, University of San Diego School of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 08-028, 2008. Diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=1150447>. Di akses pada tanggal 25 Juli 2023. Pkl.11:17

¹⁸ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 426-427.

tanggal 29 Juli 2000. BP MPR merumuskan kewenangan MK dalam Pasal 25B ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:¹⁹

Ayat (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antara undang-undang, (Alternatif 1: memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah. Alternatif 2: tidak perlu), serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang) Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam rapat Rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR tanggal 29 Juli 2000, disampaikan pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi Perubahan Kedua. Dalam hal ini, Hamdan Zoelva dari F-PBB antara lain menyatakan.²⁰

“Dalam usulan Perubahan UUD ini, kita semua telah sepakat adanya Mahkamah Konstitusi. Kita telah sepakat pula bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas undang-undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. (cetak tebal oleh Penulis). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya. Namun demikian, ketentuan mengenai sifat final Putusan MK belum diakomodir. Dalam rumusan Pasal 25B yang dilaporkan sebagai rancangan amandemen UUD pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, terutama yang memuat usulan pembentukan MK, belum juga dijumpai. Dalam perkembangannya, Perubahan Kedua gagal menyepakati tentang konsepsi dan pembentukan MK. Sebagai akibatnya, MPR memberikan kewenangan kepada diri sendiri untuk menguji UU terhadap UUD.....”

Pembahasan mengenai MK dilanjutkan pada Perubahan Ketiga. Pada kesempatan tersebut, mengenai sifat putusan MK mulai disinggung dan dibahas. Seperti diketahui, PAH I meminta Tim Ahli MPR untuk merumuskan rancangan Perubahan Ketiga. Gagasan mengenai sifat putusan MK yang final dan mengikat hanya disinggung oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Tim Ahli PAH I BP MPR dalam hasil rumusan Tim Ahli. Jimly Asshiddiqie menyatakan:²¹

Kemudian kami mengusulkan untuk merinci ketentuan Pasal 24 ini, ada tambahan Pasal 24A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Namun demikian, Prof. Dr. Soewoto Mulyosoedarmo dalam pandangan sebagai Tim Ahli PAH I menyatakan perlunya dipertimbangkan MK di tingkat provinsi, sehingga lembaga ini bukan satu-satunya badan peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.²² Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDI-P juga menyatakan:²³

Bersamaan dari pandangan fraksi, dalam hal ini adalah perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi. Masalah yang perlu dipersamakan adalah batas kewenangan, kedudukan Mahkamah Agung,

19 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 36.

20 Ibid, hlm. 470 dan hlm. 484.

21 Ibid, hlm. 496.

22 Ibid, hlm. 518

23 Ibid, hlm. 519.

dan Mahkamah Konstitusi di dalam susunan ketatanegaraan, dan perlu dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi bukan satu-satunya badan peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Agun Gunanjar Sudarsa, anggota PAH I Fraksi Golkar menegaskan agar MA sebagai pengadilan tertinggi juga menjalankan fungsi MK. Sebagai pengadilan tertinggi maka dia melakukan kewenangan mengadili dan memeriksa perkara di tingkat kasasi.²⁴ Hal tersebut berarti, kedudukan MK diusulkan menjadi bagian dari MA.

Pada Rapat ke-35 PAH I MPR, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan bahwa anggota MK yang 9 (sembilan) orang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat, cepat, tetapi representatif.²⁵ Pada akhirnya, hasil kerja PAH I BP MPR terkait rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, 23 Oktober 2001. Terkait dengan MK, Jacob Tobing menyampaikan rumusan-rumusan yang dihasilkan PAH I BP MPR, antara lain: Pasal 24A ayat (2):

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar; memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Rumusan-rumusan hasil pembahasan PAH I BP MPR tersebut selanjutnya diajukan dalam Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada 1 November sampai dengan 10 November 2001. Dalam Sidang Tahunan MPR 2001, rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 termasuk didalamnya rancangan BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dibahas di Komisi A MPR.

Dalam pembahasan di Komisi A, tidak banyak dibahas soal sifat putusan MK. Bahkan, tidak ada yang mempersoalkan mengenai sifat putusan MK maupun keberadaannya sebagai lembaga peradilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Hal yang banyak mengundang penegasan ialah terkait dengan keberadaan MK dalam struktur ketatanegaraan, apakah menjadi bagian MA atau berdiri sendiri. Selain itu, kewenangan-kewenangan MK juga mendapat perhatian, terutama apakah hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dapat pula menguji seluruh peraturan perundang-undangan

Hasil pembahasan di Komisi A MPR dilaporkan ke Rapat Paripurna ke-6 MPR, 8 November 2001. Jacob Tobing menyampaikan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. Terkait dengan MK, rumusannya telah dikumpulkan ke dalam Pasal 24C yang terdiri atas 6 (enam) ayat. Terkait dengan putusan MK, disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1), yaitu:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum.

Rancangan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna ke-7 MPR guna mendapatkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi sebelum disahkan menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945. Secara umum, meskipun memberikan masukan, tetapi pada dasarnya pandangan akhir yang disampaikan fraksi-fraksi secara tegas menyepakati rumusan rancangan yang dilaporkan tersebut.

Akhirnya, pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pembentukan MK disepakati dan secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia,

24 Ibid, hlm. 520

selain MA dan badan-badan peradilan dibawahnya. Rumusan Pasal 24C sebagaimana yang dilaporkan kemudian disahkan menjadi rumusan final. Jika dicermati, rumusan Pasal 24C ayat (1) memperlihatkan dengan jelas bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding dan kasasi.²⁵

Berdasarkan telaah pembahasan dalam Perubahan Undang-Undang tersebut, gagasan mengenai sifat final Putusan MK sesungguhnya tidak terlepas dari kesepakatan untuk membentuk MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, disepakatinya MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir menimbulkan konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membanding atau mengoreksi putusan tersebut. Karena itu, sebagaimana yang dikatakan Maruarar Siahaan, sifat putusan final dan mengikat MK, ukuran untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum meninjau ulang (review) putusan pengadilan tersebut, serta ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.²⁶

Mengingat kewenangan MK itu merupakan atribusi konstitusi, tidak terdapat mekanisme dan peraturan hukum dibawahnya yang dapat menilai Putusan MK sebagai produk kewenangan. Sebagai peradilan tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun, maka Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak tersedia ruang upaya hukum lain. Dalam hal ini, ketiadaan ruang upaya hukum dimaksudkan agar MK melalui putusannya menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seandainya upaya hukum dibuka, sangat mungkin jadi Putusan MK akan dipersoalkan terus sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Padahal, MK mengadili persoalan-persoalan ketatanegaraan, yang membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu terkait keberlangsungan agenda ketatanegaraan.

Terdapat semangat yang tersirat mengingat MK merupakan peradilan dengan kewenangan luar biasa besar, terlebih lagi mengadili perkara-perkara konstitusi, maka dibutuhkan peradilan yang sederhana dan cepat sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan. Hal ini seperti yang dikemukakan Pataniari Siahaan bahwa MK adalah sidang pertama dan terakhir dan persidangannya tidak seperti persidangan dalam pengadilan yang biasa kita hadapi sehingga bisa diharapkan dalam sidang MK, semua masalah selesai dalam 1 (satu) kali sidang.

Menyadari kewenangan MK yang besar dengan putusan yang final dan mengikat, para pengubah UUD memberikan perhatian besar pada kehati-hatian dalam pengisian keanggotaan MK. Hal tampak dari kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat lanjutan PAH I BP MPR pada pembahasan rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 pada tanggal 10 Oktober 2001. Dalam poin ke2 kesimpulan tersebut dinyatakan:²⁷

Keanggotaan MK disetujui untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Meskipun kemudian disepakati usulan yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang

25 . Ibid, hlm. 595.

26 . Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 275.

27 . Ibid, hlm. 560

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat²⁸, persyaratan tersebut menjadi semangat utama yang dikedepankan, terlepas dari siapa orangnya, bagaimana, dan oleh siapa anggota-anggota atau hakim konstitusi tersebut berasal atau diusulkan. Yang menjadi hal pentingnya bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah dihormati kedua belah pihak.

Seluruh pihak tidak boleh melakukan tindakan yang melawan atau bertentangan dengan putusan. Dengan kata lain, kekuatan mengikat putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya.

Manakala pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal tersebut mengandung arti dan konsekuensi bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Atas dasar itulah, putusan pengadilan yang telah dijatuhkan tersebut wajib untuk dihormati kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang kemudian bertindak bertentangan dengan putusan.

Putusan merupakan hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹

Untuk itu, jawaban terhadap problem keadilan dalam ketentuan sifat final Putusan MK pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan: apakah landasan yang menopang sehingga putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun untuk membatalkannya?

Pertama, Putusan final MK bukan hanya karena alasan MK merupakan satu-satunya lembaga atau institusi yang menjalankan kewenangannya, akan tetapi lebih dari itu, Putusan MK yang bersifat final tersebut dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Makna dari pernyataan tersebut, ketika suatu persoalan diperhadapkan kepada MK dan Konstitusi menjadi dasar pengujiannya, maka putusan terhadap persoalan tersebut mutlak bersifat final. Hal ini disebabkan, para pihak telah menempuh suatu upaya mencari keadilan dan jaminan terhadap hak-haknya dimana upaya tersebut ditautkan pada hukum yang memiliki derajat supremasi tertinggi sebagai dasar pengujiannya.

Jawaban terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Para Pihak melalui upaya berperkara pada MK diberikan oleh suatu hukum dengan derajat tertinggi. Konstitusi sebagai hukum dengan derajat tertinggi memberikan jaminan kepada para pihak terhadap hak-haknya melalui sarana berperkara di MK, yang mana pemberian jaminan tersebut diselenggarakan oleh MK dalam suatu proses peradilan melalui hakim-hakimnya yang melakukan interpretasi terhadap Konstitusi yang diakhiri oleh suatu putusan sebagai putusan akhir. Pada konteks inilah sesungguhnya proses peradilan yang diselenggarakan di MK merupakan proses peradilan terakhir sebab penyelenggaraan peradilan di MK menggunakan tolok ukur Konstitusi. Rasionalitas suatu proses peradilan dengan hukum tertinggi sebagai tolok ukurnya adalah putusan yang dijatuhkan peradilan tersebut adalah putusan tingkat terakhir. Sebab, tidak ada lagi proses peradilan dengan hukum yang lebih tinggi derajatnya sebagai acuan untuk menguji putusan tersebut. MK merupakan institusi yang menjalankan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang merupakan konsekuensi logis dari eksistensi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

²⁸ Ibid, hlm, 585- 591.

²⁹ Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung PT. Alumni, 2004, hlm. 227-228

Kedua, sifat final Putusan MK tidak lain merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional. Alasannya, jika peradilan Konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tidak ada bedanya dengan peradilan umum. Pada peradilan umum biasanya perkara yang diajukan upaya hukum terhadap putusannya akan memakan waktu panjang sampai dengan kasus tersebut benar-benar tuntas (inkracht). Konsekuensinya antara lain, para pihak akan mengalami ketersanderaan, baik waktu, tenaga, maupun biaya, yang kesemuanya bertentangan dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Ketiga, mengenai resiko Putusan MK yang mengandung kesalahan atau kekeliruan tidak mungkin ditiadakan meskipun dapat diminimalisir. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa yang secara kodrati memiliki kelemahan sehingga memungkinkan berlaku khilaf. Akan tetapi, terhadap hal tersebut, sebagaimana dikatakan Moh. Mahfud MD, Putusan MK haruslah tetap bersifat final karena, (1) pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim; (2) hukum hakim yarfau'ul khilaaf, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan; dan (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final. Oleh karena itu, pemikiran perlunya memberi ruang upaya hukum lain bagi Putusan MK adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki landasan konstitusional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, jangankan pihak lain, MK sendiri pun tidak diberi ruang kewenangan untuk meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan. Karenanya, kehendak untuk mengajukan upaya hukum lain terhadap Putusan MK berarti harus mengubah dulu ketentuan konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri Martosoewignjo yang menyatakan, apa pun alasannya, Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain, termasuk upaya PK sekalipun. Kalau menginginkan Putusan MK dapat di PK, maka jalan satu-satunya adalah melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Sebab, di dalam UUD 1945 itulah, dikatakan putusan MK ditentukan bersifat final.

Lantas, bagaimana dengan ketidakadilan yang mungkin timbul dari penilaian atas Putusan MK, apakah dibiarkan? Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti “menurut hukum”, dan “apa yang sebanding” atau “yang semestinya”. Maka dari itu, orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum sesungguhnya dapat dianggap sebagai adil.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menyatakan tidak ada persoalan pada aspek keadilan dalam ketentuan yang menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final manakala sejak awal Para Pihak memahami sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal di atas. Justru ketentuan sifat final tersebut turut menjamin terwujudnya lembaga peradilan MK sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikehendaki para pengubah UUD sekaligus mewujudkan hukum yang beresensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusional.

D. KESIMPULAN

Bahwa dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30 . Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-PokokOp.,Cit, hlm.156

Hakikat Putusan MK final dan Mengikat. Sifat Final menunjukkan sekurang-kurangnya (1) bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2). karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Sedangkan Mengikat artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya atau sebagai putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. bahwa Putusan MK bersifat final tersebut turut menjamin terwujudnya lembaga peradilan MK sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikehendaki para pengubah UUD sekaligus mewujudkan hukum yang beresensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 1. (dikutip dalam buku Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, business-law.binus.ac.id, diakses pada tanggal 22 November 2022 , Pukul 00.30
- Friedman , *dalam, Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007.*
- Hamzah Baharuddin, *Bunga Rampai Hukum dalam Konveksi Isu, Pustaka Refleksi, Makassar*, 2010.
- K.C. Wheare, *Modern Constitutionas*, Oxford University Press, 1966, New York Toronto.
- Keith E. Whittington, *Political Foundation of Judicial Supremacy*, Woodstock, Oxfordshire: Princeton University Press, 2007.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Maskun, *Teori Konstitusi*, <https://www.negarahukum.com/teori-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pukul 16.04.
- Maskun, *Teori Konstitusi*, <https://www.negarahukum.com/teori-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 24 November 2022 Pukul 16.55
- Muhamma Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam ,Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet.5, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Cet. 3, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto “*Penegakan Hukum*” dalam “ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sandrine Baume, *Hans Kelsen and The Case For Democracy*, Colechester UK: University of Essex, 2012.
- Sand O’donnel, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 November 2022 , Pukul 00.23
- Sand O,donnel, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 November 2022 ,Pukul 00.37
- Sand O,donnel,*Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html?m=1>, diakses pada tanggal 23 November 2022 ,Pukul 00.45